

## OPTIMALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN COVID-19 DI JAWA TIMUR

ABDUS SAKUR<sup>1</sup>, M. ZAMRONI<sup>2</sup>, AHMAD HERU ROMADHON<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

e-mail: abdu\_sakur@student.umaha.ac.id, zamroni@dosen.umaha.ac.id, heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id

### ABSTRAK

Sars-CoV-2 adalah virus corona baru yang menyebabkan penularan COVID-19, juga dikenal sebagai penyakit virus corona 2019. Virus ini dianggap epidemi dan memiliki kemampuan menyebar dengan cepat melalui kontak langsung dari orang ke orang. Penerapan protokol 3M, termasuk pencegahan penularan melalui cara-cara seperti penggunaan disinfeksi tangan, penggunaan masker dan mencuci tangan, disebabkan penyebaran penyakit Covid-19 di dunia yang bermula dari Wuhan. Pedoman otoritas penegak hukum yang diterapkan selama epidemi Covid-19 belum sepenuhnya diterapkan, menurut majelis negara tersebut. Meski sudah ada UU yang secara jelas menetapkan sanksi pidana, namun masih banyak masyarakat yang melanggar kebijakan PSBB pemerintah. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan hukum yang digunakan untuk menganalisis semua UU yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dimaksud. Prosedur administratif adalah penegakan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan peradilan pidana perlu dioptimalkan untuk menangani pandemi Covid-19 secara efektif. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menaati UU ini. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kebijakan peradilan pidana dalam konteks Covid-19 dapat dicapai dengan melakukan berbagai upaya, termasuk memperbaiki kebijakan peradilan pidana, menciptakan mekanisme hukum yang kuat, dan menerapkan UU yang adil, adil, dan komprehensif. Peneliti menyarankan agar pemerintah dapat menangani epidemi Covid-19 secara efektif dengan mengoptimalkan kebijakan hukum melalui pembuatan UU yang menjamin hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

**Kata kunci:** optimalisasi, peraturan daerah, covid

### PENDAHULUAN

Pertama kali diidentifikasi di Wuhan pada bulan Desember 2019, COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Indonesia mengalami wabah besar COVID-19 pada tahun 2020. Hingga 26 Juni 2020, terdapat 51.427 kasus COVID-19 yang dilaporkan di 34 daerah dan 448 kota/komunitas. Situasi saat ini terkait dengan masalah kesejahteraan, politik, ekonomi, sosial dan keamanan serta bantuan pemerintah kepada pekerja di Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan wabah COVID-19 sebagai bencana umum dan menerapkan pembatasan sosial masyarakat (PSBB) di beberapa daerah yang terkena dampak. Pembukaan berbagai institusi usaha dan pemerintahan ini merupakan dampak dari pelanggaran pembatasan di beberapa daerah pada Juni 2020. Hingga 26 Juni 2020, tercatat 1.240 kasus baru. Jumlah pasien yang sembuh mencapai 21.333 orang dan jumlah kematian mencapai 2.683 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan penularan Covid-19 di Indonesia masih terus berlanjut. Efektifitas pelaksanaan program

tanggap pandemi COVID-19 dan penyelenggaranya dapat dicapai melalui koordinasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan program. Mendorong karyawan untuk menciptakan hubungan yang kuat antara diri mereka sendiri dan pekerjaan mereka, dan mendorong mereka untuk memahami dan menerima manfaat yang mereka nikmati dalam hidup dan kesejahteraan, adalah hal yang penting, terutama dalam konteks Covid. 19 Epidemi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi saat ini di India dan seluruh dunia sangat memprihatinkan. Di seluruh dunia, pandemi COVID-19 merupakan sumber kecemasan dan tekanan emosional yang besar. Epidemi adalah wabah penyakit yang mempengaruhi wilayah geografis yang luas seperti suatu negara atau negara dan menyebar dengan cepat. COVID-19 merupakan penyakit menular yang dapat ditularkan melalui partikel di udara, strain baru virus covid telah teridentifikasi. Dalam upaya menekan laju penyakit tersebut, telah dibuat UU Pemerintah No. 21 Tahun 2020. UU ini membatasi

interaksi sosial dan upaya polisi untuk mengubah sikap masyarakat. Sekolah dan tempat usaha akan ditutup dan pembatasan kegiatan publik akan diberlakukan. Pemerintah melalui gugus tugas penanganan COVID-19 merekomendasikan agar masyarakat membatasi aktivitas massal dan menerapkan gaya hidup baru yang disebut pendekatan 3M. Pendekatan ini mencakup penggunaan masker, menjaga kebersihan tangan, dan menjaga jarak fisik. Teori kepatuhan hukum dapat digunakan untuk mengkaji berbagai permasalahan terkait UU yang diterapkan pada tahap awal pandemi COVID-19. Tantangan ini dapat dimengerti karena konsep hukum membingungkan dan bertentangan. termasuk berbagai UU terkait penanganan COVID-19.<sup>1</sup>

Melihat situasi saat ini, virus COVID-19 telah mencapai seluruh provinsi di Indonesia, jumlah kasus COVID-19 masih terus meningkat tanpa ada tanda-tanda penurunan, masyarakat masih banyak berpindah-pindah, dan tempat-tempat seperti tempat liburan, kafe, dan tempat wisata tetap buka seperti biasa.<sup>2</sup> Sebaliknya, lonjakan kasus COVID-19 yang sedang berlangsung dapat menghambat fungsi sistem perawatan kesehatan karena rumah sakit bergulat dengan masuknya pasien yang sangat banyak. Skenario ini menunjukkan bahwa hak atas perawatan kesehatan, yang mencakup ketersediaan layanan medis berkualitas tinggi, tidak dipenuhi secara memadai untuk setiap individu. Asal usul virus corona atau Covid-19 dapat ditelusuri kembali ke penyebab misterius pneumonia pada Desember 2019. Hal ini diyakini terkait dengan Pasar Hewan Huannan di Wuhan, yang memperdagangkan, antara lain, jenis pakan ternak. Spesies tradisional seperti spesies pembohong dan eksotik. Sebelum pandemi Covid-19, ada banyak ketertarikan terhadap SARS dan MERS yang terkait dengan virus corona. Mengingat situasi ini, virus corona bukanlah satu-satunya contoh yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat di seluruh dunia. Virus corona dapat berkembang dengan cepat dari gejala mirip flu menjadi penyakit serius dan kegagalan organ. Karena cepatnya penyebaran virus corona, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakannya sebagai epidemi pada bulan Maret 2020. Berdasarkan statistik yang tersedia, provinsi Jawa Timur kini memiliki kasus terkonfirmasi Covid-19 terbanyak. Hal ini patut menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 188/108/KPTS/013/2020

pada tanggal 7 Maret 2020 yang menyatakan bahwa penyakit virus corona tahun 2019 (Covid-19) merupakan keadaan darurat di Jawa Timur. Pemberitahuan ini berlaku untuk seluruh wilayah dan kota di Jawa Timur. Oleh karena itu, berdasarkan konteks di atas, penelitian ini akan menganalisis penilaian terhadap berbagai peraturan perUUan yang diterapkan pada tahap awal penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya dengan memfokuskan pada pemikiran mengenai ketidakefektifan peraturan perUUan. Tahap awal penanganan Covid-19 berkaitan dengan saat pertama kali kasus terkonfirmasi resmi Covid-19 dilaporkan di Indonesia. Analisis terhadap respons aparat penegak hukum terhadap pelanggaran peraturan Covid-19 menjadi bidang yang menarik. belajar. Upaya dan mobilitas individu tertentu bertujuan untuk membendung penularan Covid-19. Kebijakan PSBB memberlakukan pembatasan pada berbagai aktivitas, seperti bersekolah atau lembaga pendidikan, mengikuti magang industri, melakukan praktik kerja lapangan, menjalankan tugas di tempat kerja, melaksanakan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, mengikuti kegiatan di tempat atau fasilitas umum, menghadiri acara sosial budaya, dan mengangkut orang dan barang. Selain itu, yang dimaksud adalah menjaga ketentraman dan keharmonisan masyarakat kota. Gubernur Provinsi Jawa Timur telah menerapkan dua UU untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi penyebaran Covid-19 dan mencegah penularannya: UU Provinsi No. 2 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Keamanan Masyarakat, dan Jaminan Sosial di Daerah. Jawa Timur Jawa, ditentukan dalam peraturan pemerintah. No. 53 Jawa Timur Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19. Penulis mengajukan usulan tesis. "Implementasi Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Jatim."

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif meliputi penelitian hukum kepustakaan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen kepustakaan atau data sekunder. Menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan analisis data sekunder dalam ranah hukum. Penelitian ini bercirikan pendekatan analitis dan preskriptif, dengan fokus utama

<sup>1</sup> Lon L. Fuller, "The Morality of Law, rev". Ed., 1969. Yale University Press. New Haven CT.

<sup>2</sup> Muhammad Waffaa Kharisma. (2020.) "Dunia di tengah Pandemi Covid-19 : Perspektif Geopolitik, dalam dalam

Indonesia dan Covid-19 Pandangan Multi Aspek dan Sektoral, CSIS Indonesia". Jakarta.

pada pemberian saran dan metode alternatif pemecahan masalah.

Data yang diperlukan untuk penelitian ini mencakup kekhususan tentang langkah-langkah pemerintah dalam penegakan hukum di tengah pandemi Covid-19, kegiatan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran protokol Covid-19, dan proses hukum yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Langkah-langkah pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi krisis Covid-19. 2) Hal-hal spesifik mengenai pelaksanaan langkah-langkah penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. 3) Hal-hal spesifik mengenai langkah-langkah yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan. Informasi yang diperlukan berasal dari dokumen hukum, seperti Peraturan dan Peraturan Pelaksanaan, termasuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan Putusan Pengadilan di Indonesia. Dokumen-dokumen ini berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan dan menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Dalam Penanggulangan Bencana Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan krisis kesehatan di seluruh dunia, oleh karena itu kaitannya dengan UU Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018) harus diperhatikan di Indonesia. Kemajuan teknologi transportasi dan fasilitasi perdagangan bebas dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit baru atau munculnya kembali penyakit lama, yang mengarah pada krisis kesehatan masyarakat yang ditandai dengan penyebaran yang cepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan strategi inklusif untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, yang mencakup alokasi sumber daya, partisipasi aktif masyarakat, dan mendorong kolaborasi internasional.<sup>3</sup>

Dalam membuat UU, penting bagi penyusun untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konsep tingkat norma. Hans Nawiasky, anak didik Hans Kelsen, merumuskan konsep teori tingkat norma dalam konteks suatu negara. Dalam bukunya "Allgemeine Rechtslehre", penulis menjelaskan struktur hierarki norma hukum negara, di mana norma yang lebih rendah memperoleh otoritasnya dari norma yang lebih tinggi, dan pola ini berlanjut hingga standar tertinggi, yang dikenal sebagai norma dasar, tercapai. Seperti halnya norma masyarakat yang

kompleks dan hierarkis, norma hukum juga dapat dikategorikan menjadi empat kelompok besar, yaitu: Staats fundamental norm (norma fundamental); Staats grundgezets (aturan dasar negara); Forme11 Gezetz (hukum formal); Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom). Sebagian besar aturan ini biasanya termasuk dalam kerangka hukum berbagai negara, meskipun dengan variasi kata-kata dan kuantitas di setiap kelompok. Tata kelola adalah tentang penetapan pedoman yang menjadi tanggung jawab para pengambil keputusan. Pada tingkat ini dikenal dengan tahap hukum. Crabbe tekanan hakikat hukum tidak hanya ada dalam bentuk hukum, tetapi juga dalam proses penciptaannya. No. 19 Dalam hal terjadi pertentangan dengan UU, maka UU yang baru didahulukan sehingga UU yang lama tidak berlaku. Apabila terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih tinggi yang diutamakan (superior derogat inferior). Apabila terdapat pertentangan antara peraturan yang berlaku pada keadaan tertentu dan peraturan yang berlaku pada keadaan yang lebih umum, maka peraturan yang berlaku pada keadaan tertentu yang diutamakan. Naskah tersebut mengacu pada beberapa dokumen resmi terkait penanganan dan mitigasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan penyebaran virus sebagai bencana nasional, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar untuk menanggulangi virus, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2020 yang mengatur pembentukan tim percepatan penanganan penyakit, dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Perpres sebelumnya tentang tim percepatan. Selain itu, ada dua peraturan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, UU Keekarantinaan Kesehatan No. 6 Tahun 2017 dan kedua, UU Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 yang mengatur langsung PSBB. Selain itu, berlaku juga Keputusan Presiden No. HK.

UU Menteri Kesehatan No. 07/MENX/382/2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 memastikan penerapan upaya kesehatan, termasuk tindakan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan pencegahan. bekerja. . dalam rangka mengendalikan penularan penyakit COVID-19 karena tingginya dampak epidemi COVID-19, pemerintah harus mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan perekonomian. Pekerjaan ini harus memastikan

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. (1996). "Pengantar Penelitian Hukum." UI Press. Jakarta.

pengeluaran untuk layanan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi bagi dunia usaha dan masyarakat yang mungkin mengancam stabilitas keuangan dan perekonomian negara. Munculnya UU Federal sebagai landasan hukum pengganti UU No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan DPR menjadi UU No. 2 Tahun 2020 disebabkan oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan pandemi penyakit Covid-19. dan ancaman terhadap perekonomian dan sistem hukum nasional Uang dengan judul "Kebijakan keuangan pemerintah dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanggulangan wabah virus Corona (Covid-19) Tahun 2019 dan/atau dalam rangka penanggulangan Ancaman tersebut adalah perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, dan peraturan otoritas yang berwenang menjadi penting pada bagian tersebut.

Masyarakat di Indonesia dan negara lain terpaksa membatasi aktivitas mereka sebagai respons terhadap meluasnya penyebaran penyakit COVID-19, yang menimbulkan ancaman penyakit serius dan kematian yang tinggi. Ketika penyebaran Covid-19 terus berlanjut, banyak orang yang harus tinggal di rumah dan berpartisipasi dalam aktivitas yang paling melibatkan banyak orang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 bisa bertahan selamanya. Roscoe Pound menekankan bahwa hukum erat kaitannya dengan berbagai prinsip yang ada dalam masyarakat. Ada tiga kepentingan yang perlu diperhatikan, yaitu kepentingan umum yang mencakup tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keutuhan pemerintahan, dan kepentingan umum. Selain itu, kebutuhan individu merupakan kebutuhan dan keinginan yang berhubungan dengan lingkungan keluarga. Kategori ketiga adalah dampak sosial yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, moral masyarakat, kemajuan sosial, dan kesejahteraan individu. Pentingnya penanganan Covid-19, menurut Pound, telah banyak diperdebatkan baik dalam permasalahan pribadi, sosial, dan nasional. Wilayah sistem pemasyarakatan merupakan peluang penting untuk menentukan bagaimana hukum dapat mendorong tercapainya tujuan sosial dan tujuan individu di bidang kesehatan. Penerapan gagasan ini akan menghasilkan UU dan kebijakan Covid-19 yang bertindak sebagai senjata rekayasa sosial. Seperti kata pepatah, untuk dapat belajar dengan baik perlu ditentukan nama bendanya, karena pemahaman yang benar terhadap sesuatu tergantung pada mengetahui nama-nama benda yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengertian Covid-19.

Para pembuat UU seringkali tidak mempunyai kekuatan untuk memprediksi keberhasilan UU yang mereka keluarkan dalam

menghadapi tantangan di masa depan. Akibat dan durasi suatu bencana alam tidak dapat diprediksi secara akurat. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah sering kali mengambil langkah-langkah legislatif khusus untuk mengatasi masalah ini. Pembatasan-pembatasan ini secara cermat dituangkan dalam kerangka konstitusi dan dituangkan dalam peraturan perUUan.Strategi ini harus memberikan otoritas lebih banyak kekuasaan melalui aturan standar. UU ini dirancang untuk memenuhi UU darurat kesehatan, kecelakaan, dan perlindungan sipil. Indonesia memiliki banyak UU seperti UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan UU No. 23 Tahun 1959 tentang Tindakan Resiko. UU No. 23 Tahun 1959 merupakan satu-satunya ketentuan yang terkait dengan Pasal 12 UUD 1945. Ketentuan darurat tersebut diatur dalam dua ayat UU 1945, yaitu Bab 12 dan Bab 22. Istilah "kedudukan merugikan" digunakan dalam kedua artikel tersebut. "Segera kembali", untuk menggambarkan situasi darurat. Di sisi lain, para pendukung "keadaan darurat" biasanya menganut gagasan menjaga supremasi hukum, yang menyerukan agar keadaan darurat setara dengan peraturan perUUan. Adhari berbicara tentang kurangnya UU mengenai aspek negatif dari sistem hukum Indonesia.

Dialogia Lurdicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi (2019) Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat mencapai kesempurnaan jika tidak memastikan bahwa segala sesuatunya diatur oleh hukum dan produk prosedur untuk menghadapi keadaan darurat yang muncul dan mengoptimalkan sistem hukum. Indonesia menganut paham tersebut dan dituangkan dalam konstitusi yaitu pada Pasal 22 UUD 1945, menurut Jimly Asshiddiqie, penafsiran "kebutuhan darurat" pada pasal 22 UU 1945 terlalu luas dan tidak tepat sasaran. sesuai dengan tujuannya. dia. Praktik-praktik berbahaya, sesuai pasal 12 konstitusi yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 membedakan antara kebutuhan mendesak dan keadaan berbahaya. Kata "darurat" dalam Perpres bersifat subjektif dan akan menjadi syarat sah ketika UU Perppu disahkan dan disahkan oleh DPR.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Perppu terbagi Dari kedua jenis tersebut adalah (i) Perppu yang dibuat dalam keadaan darurat namun dalam keadaan normal dan (ii) Perppu yang dibuat pada saat pemerintah telah menyatakan keadaan darurat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menegaskan bahwa situasi Covid-19 tidak masuk dalam kategori darurat keamanan. Hal ini terlihat dari tidak digunakannya ketentuan darurat yang tertuang dalam Pasal 12 UUD 1945. Pasal yang dimaksud merupakan satu-satunya instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk menangani

situasi negatif secara tepat ketika dihadapkan pada berbagai ancaman negatif. yang mengancam eksistensi pemerintah. Gimelli Eshidighi menegaskan, di semua negara baru konstitusinya memuat ketentuan serupa dengan Pasal 12 UUD 1945. Selain untuk melaksanakan UU yang diperlukan, juga dikeluarkan Perppu pemerintah pada tahun 2020 sebagai instrumen hukum baru untuk memenuhi persyaratan hukum. COVID-19. Sebenarnya penggunaan kata Covid-19 dapat dibedakan dari judul dan maksud UUnya. Namun UU Federal Pengganti UU (Perppu) ini berbeda dengan keadaan darurat sebelumnya karena tidak menjadikan Pasal 12 UUD sebagai subjeknya. Oleh karena itu, Perppu ini tidak termasuk dalam kategori Perppu Darurat sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945, namun dianggap sebagai Perppu biasa yang berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 merupakan ciri UU yang tetap. . kewenangan pemerintah meskipun tunduk pada batasan-batasan tertentu. Salah satu keterbatasan tersebut adalah hak asasi manusia tidak dapat dilindungi tanpa keadilan yang mutlak. (ii) norma-norma hak asasi manusia ditafsirkan sesuai dengan kriteria hukum tertentu dan disepakati sesuai dengan kriteria tersebut; Misalnya, hak untuk hidup dalam ICCPR dan UU Hak Asasi Manusia mungkin memiliki batasan dalam penerapannya. Agar dianggap sah, pembatasan harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk persyaratan bahwa pembatasan hak ditegakkan atas dasar yang diizinkan oleh perjanjian hak asasi manusia. Selain itu, penerapan kewajibannya ditentukan oleh hukum yang berlaku di masing-masing negara. Pembatasan harus menghormati prinsip kesetaraan dengan memperhatikan aspek keadilan, kesetaraan, dan kepentingan. Kewajiban untuk mengikuti norma hak asasi manusia internasional ketika menangani keadaan darurat publik dan memastikan penerapan hak asasi manusia.

Aturan praktis keempat adalah mempertimbangkan secara hati-hati keuntungan dan kerugian hak individu demi kebaikan masyarakat. Setiap negara bagian mempunyai UU yang menetapkan tindakan spesifik yang harus dilakukan masyarakat dalam keadaan darurat. Proses konstitusional mencakup tindakan-tindakan yang berupaya membatasi, membatasi atau menanggulangi hak asasi manusia tertentu. Namun pembatasan, pembatasan, dan penghentian sementara harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan pada akhirnya keadaan akan kembali seperti semula, demi menjaga hak asasi manusia yang merupakan isu penting untuk melindungi individu. Karena pandemi Covid-19, pembatasan hak asasi manusia diberlakukan untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh virus tersebut. Namun yang lebih penting dalam situasi krisis adalah kekhawatiran

terus-menerus mengenai sejauh mana pemerintah dapat menerapkan pembatasan hak asasi manusia. Kontinjensi dapat dimanipulasi untuk mencapai tujuan politik. Oleh karena itu, pemerintah telah memutuskan berbagai langkah untuk mengendalikan penularan Covid-19 dan bertujuan untuk mencegah berkembangnya virus tersebut di Indonesia. Kebijakan pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis tergantung pada sifatnya: instrumen evaluatif dan tindakan legislatif. Menanggapi masuknya virus corona di Indonesia, pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah, termasuk penjarakan sosial dan pelarangan pembayaran pinjaman untuk kelas menengah. Kebijakan pengaduan yang dipilih pemerintah tidak banyak berpengaruh terhadap kebutuhan pihak berwenang, terbukti dengan adanya kegiatan sosial yang jauh dari menghormati jarak fisik atau pembatasan. Pernyataan ini juga menunjukkan ketidakefektifannya karena banyak lembaga hukum, baik di dalam maupun di luar perbankan, yang tidak mampu melaksanakan pencegahan pembayaran utang negara. Indonesia:.

Meskipun bank telah mengeluarkan pedoman pengurangan utang, penting untuk dicatat bahwa pedoman ini tidak berlaku untuk semua kreditor, tetapi bagi mereka yang terkena dampak virus corona. Sesuai peraturan perUUan, pemerintah telah menerapkan Perppu No. 1 Tahun 2020 dan Perpres No. 12 Tahun 2020. UU tersebut menyatakan bahwa merebaknya penyakit virus corona 2019 (Covid-19) merupakan bencana bagi pulau tersebut. Perppu No. 1 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur tentang kebijakan keuangan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Rancangan UU yang terdiri dari lima bab ini akan menjadi kerangka hukum bagi pemerintah untuk mengelola operasional keuangan pemerintah selama pandemi. Pasca pemberlakuan Perpres No. 1 Tahun 2020, banyak permintaan uji hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari masyarakat dan kelompok masyarakat (ORMAS). Terdapat delapan kriteria penting UU yang terbaik, yaitu komprehensif, pemberitahuan publik, tidak terburu, komunikasi jelas, konsistensi internal, dapat ditegakkan, berkelanjutan dan sesuai implementasi. Pemerintah gagal memenuhi persyaratan dasar legislatif mengenai Covid-19, karena UU yang dibuat tidak memenuhi persyaratan hukum atau standar yang tepat. Implementasinya bisa menimbulkan masalah. Prinsip persamaan di depan hukum harus dipertahankan sebagai prinsip utama hukum, memastikan bahwa hak-hak hukum tidak diberikan dalam pemilu politik, terutama dalam kasus masalah kesehatan. Gagasan kesetaraan hukum menjamin bahwa semua orang yang berada di bawah hukum tidak diperlakukan secara tidak adil, tanpa kecuali. Kesetaraan ditegakkan di hadapan hukum dengan menggunakan cara-cara yang umum

dan khusus. Pelanggaran hukum merupakan bagian mendasar dan saling berhubungan dalam dinamika dan peristiwa sosial di masyarakat. Saat ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memimpin perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik melalui penerapan kebijakan, khususnya dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Saat ini kebijakan tersebut belum mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Ditulis oleh Mohammad Wafa Kharizma, penularan Covid-19 semakin meningkat. Perkara pertama dan kedua diputuskan pada tanggal 2 Maret 2020, dan perkara ketiga dan keempat diputuskan pada tanggal 6 Maret 2020 oleh pemerintah. Pandemi Covid-19 membawa banyak dampak yang tidak terduga terhadap kehidupan masyarakat dan hubungan internasional. Dari sudut pandang hubungan internasional, epidemi ini tampaknya memperparah pekerjaan dunia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dan menegakkan protokol kesehatan sesuai ketentuan hukum. Selanjutnya diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2020 yang memberikan petunjuk teknis penyusunan peraturan daerah tentang penegakan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di berbagai daerah. Selanjutnya, Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2022 ditetapkan untuk mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Virus Corona 2019.

Penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2022 yang merupakan revisi dari Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2020, tujuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat adalah untuk mengurangi jumlah kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4. Pasal 9 memberikan sanksi dan denda kepada setiap pemerintah daerah atau kota yang hampir setara dengan sanksi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2020, Provinsi Jawa Timur menetapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19 melalui kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Bab 3 Peraturan Gubernur ini difokuskan pada pembatasan kegiatan masyarakat, mengendalikan penyebaran kasus dan mengurangi jumlah kasus baru, meningkatkan upaya pengendalian dan penanganan, serta menangani dampak sosial dan

ekonomi. Pasal 15 menguraikan langkah-langkah komprehensif untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di setiap Kota/Kabupaten. PSBB diterapkan untuk membatasi aktivitas seseorang di luar rumah. Bab 6 mengatur tentang pelaksanaan pemanasan sementara kegiatan di sekolah dan revisi prosedur pelaksanaan untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Pelatihan penghentian tatap muka ini bersifat sementara dan tidak mempunyai jangka waktu tertentu.

Dengan adanya peraturan pemerintah di Di Provinsi Jawa Timur, diharapkan instansi terkait dapat memberikan peringatan keras kepada mereka yang melanggar aturan kesehatan. Hal ini diperlukan karena pelanggaran tersebut dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat karena penyebaran virus corona terjadi melalui interaksi yang tidak diketahui, sehingga meningkatkan risiko penularan jika tidak menjaga kebiasaan sehat. Denda yang tercantum dalam peraturan gubernur tersebut digunakan dalam aktivitas sehari-hari untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko tertular virus corona.

Salah satu tindakan pemerintah untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat adalah penerapan PSBB (darurat masyarakat berskala besar) dan PPKM darurat di banyak daerah, termasuk Jawa Timur, dengan tujuan memutus rantai pasok Covid-19. PSBB merupakan kebijakan dan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 secara efektif dengan memutus rantai pasok ke wilayah tertentu. Kunci penerapan PSBB adalah mencapai keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membatasi dan mengurangi penularan virus antar wilayah. Apollinaris Snow-Tenbesi menilai kebijakan yang diambil pemerintah dinilai merugikan kehidupan masyarakat dan terdapat perbedaan pendapat. Sebagian masyarakat yang tidak memahami kebijakan ini merasa kurang mempunyai otonomi. Beberapa orang khawatir akan mengganggu atau menunda rencana perjalanan mereka. Ada masyarakat yang tidak suka dan menunjukkan penolakannya terhadap kebijakan ini. Seseorang yang yakin perusahaan Anda sedang dalam masalah. Orang mungkin kecewa karena acara yang direncanakan mungkin terganggu. Beberapa orang berpikir bahwa mereka akan menghadapi berbagai jenis kegagalan. Beberapa orang mungkin merasa kesulitan karena keluarganya yang tinggal di tempat berbeda tidak bisa berkumpul saat liburan atau mengambil cuti kerja. Banyak orang mengalami kecemasan dan ketakutan akibat pengangguran dan hilangnya sumber daya untuk

menghidupi keluarga mereka. Tidak heran kita memiliki begitu banyak emosi dan perasaan. Berbagai langkah yang harus diambil untuk menangani Covid-19 di Jawa Timur telah disorot. Daerah lain pun tak mau ketinggalan untuk belajar dari pengalaman wabah ini. Hal itu dibenarkan Juru Bicara Pemerintah Daerah pada konferensi pers harian PPKM di Jakarta tentang Penanganan Covid-19. Pemerintah pusat merayakan provinsi Jawa Timur yang dinilai berhasil mencegah penularan Covid-19 dengan meningkatkan upaya kesehatan. Menurutnya, tindakan Pemprov Jatim telah efektif dalam meningkatkan kesadaran 90% masyarakat akan pentingnya menghindari kelebihan penduduk. Informasi tersebut berdasarkan data statistik yang dikumpulkan pemerintah pusat mengenai tingkat kepatuhan masyarakat selama PPKM.

Kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan masker mencapai 97%, dan tingkat perjalanan sosial mencapai 86%. Menurut Komunitas Data Google, Provinsi Jawa Timur sudah sepenuhnya menerapkan kebijakan Work From Home. Menurut penelitian sosial Google, sebagian kecil orang melakukan perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Pemerintah daerah menyambut baik dan mengapresiasi peran serta masyarakat setempat dalam pengendalian penyebaran kasus Covid-19. Masyarakat yang patuh dan kooperatif menjadi modal pemerintah daerah, dan terima kasih serta terima kasih kepada seluruh warga yang bersatu menghadapi situasi saat ini. PPKM ini merupakan kelanjutan dari pembatasan sosial sebelumnya yang fokus mewajibkan pendidikan, bekerja, dan beribadah dilakukan di rumah. Lembaga pendidikan, kecuali lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan kesehatan, terbatas pada pelayanan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu mengendalikan situasi Covid-19. dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Pengelola usaha yang bekerja di bidang kesehatan, makanan/minuman, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan publik dan industri kritikal serta kegiatan sehari-hari yang besar diperbolehkan tetap berjalan selama masa PSBB. Seluruh dunia usaha, perkantoran, dan instansi harus mengikuti langkah-langkah pencegahan COVID-19, termasuk menjaga jarak sosial antar karyawan, memeriksa suhu sebelum memasuki tempat kerja, dan memastikan penggunaan masker dan hand sanitizer. Kebijakan PSBB juga menguraikan jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi dalam PSBB. Saat ini seluruh moda transportasi udara, laut, kereta api, dan jalan raya dioperasikan dengan kapasitas penumpang terbatas. Hal ini juga berlaku untuk mobil pemadam

kebakaran, penegakan hukum dan layanan medis serta transportasi umum.

Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menangani wabah Covid-19 secara efektif, karena hal ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut. Memastikan keterlibatan masyarakat dalam penanganan Covid-19 sangat penting untuk mempercepat respons. Penanggulangan epidemi ini merupakan upaya bersama yang mengharuskan pemerintah dan masyarakat bekerja sama. Gubernur telah meluncurkan inisiatif kemitraan. Tujuan dari rencana ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembangunan perkotaan memerlukan kerja sama dari semua sektor, bukan mengandalkan pihak berwenang. Jika Anda menolak untuk mematuhi atau berupaya mengganggu ketertiban dan keselamatan masyarakat dengan melanggar peraturan setempat terkait kondisi kesehatan Covid-19, maka lembaga penegak hukum harus menegakkan UU ini. Pasal yang dimaksud adalah: Pasal 212 ayat (1) dan (2) Pasal 214, Pasal 216, dan Pasal 218 KUHP. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Imunitas Medis mengubah Pasal 84 dan Pasal 93 UU No. 2 Tahun 2018. Pasal 212 KUHP memberikan perlindungan hukum bagi pejabat dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pasal 212 KUHP Islam, barang siapa melakukan kekerasan fisik atau mengancam akan melakukan kekerasan terhadap petugas dalam menjalankan tugasnya, atau atas permintaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama . Satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupee karena menghalangi aparat. Menurut Pasal 218 KUHP, barangsiapa tidak segera meninggalkan tempat setelah diperintahkan oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana tiga kali lipat karena ikut dalam rombongan. Intimidasi pidana diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, denda paling banyak Rp sembilan ribu. Artikel ini menjelaskan perbedaan antara peristiwa yang aman dan damai dengan peristiwa yang berbahaya (kerusakan). Oleh karena itu, jika perintah pembatalan diberikan, maka perintah tersebut harus diulang sebanyak tiga kali hingga sampai ke telinga semua yang hadir dalam majelis. Berdasarkan Pasal 84 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, pemeriksa Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus untuk melakukan pemeriksaan. terhadap kegiatan pidana yang berkaitan dengan keekarantinaan kesehatan, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Berdasarkan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, setiap orang yang

melanggar ketentuan Keekarantinaan Kesehatan atau menghalangi penegakannya dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melanggar norma kesehatan yang telah ditetapkan. Apabila kebijakan Pemerintah Daerah tidak dapat dilaksanakan secara efektif dengan memanfaatkan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Hukum Pidana memberikan sanksi tegas yang dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan diatur lebih lanjut menurut acara hukum pidana. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur telah mengubah protokol penanganan Covid-19.

Namun sanksi yang dijatuhkan antara lain teguran lisan, pelayanan masyarakat, dan denda uang. Akibatnya masih banyak yang mengabaikannya karena menilai hukuman yang diberikan kurang berat. Pemerintah bertanggung jawab mencari alternatif cara untuk mengurangi penularan penyakit Covid-19. Kesehatan masyarakat adalah hak hukum. Indonesia telah meratifikasi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) melalui UU No.11 Tahun 2005 dan UU No.11.12 tahun 2005. Menurut Pasal 12 Konvensi EKOSOB, pemerintah harus mengambil tindakan yang tepat untuk pencegahan, pengobatan dan pengendalian penyakit menular, penyakit dan penyakit akibat kerja. Kesehatan merupakan hal yang penting karena kesehatan merupakan kebutuhan setiap orang untuk menjalani kehidupan terbaiknya. Di tengah wabah Covid-19, informasi yang salah, statistik palsu, dan kebohongan tentang Covid-19 terus menyebar. Untuk menghindari permasalahan tersebut maka sangat perlu dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, misinformasi atau informasi palsu dapat menimbulkan kerugian bagi Covid-19 itu sendiri. Dalam situasi sulit seperti saat ini, ada orang atau kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap standar kesehatan dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang COVID-19 dan ketergantungan pada risiko serta kurangnya energi.

## PENUTUP

Indonesia berkomitmen untuk melindungi kehidupan seluruh warga negara India dan generasi mendatang. Misi ini menghadapi tantangan di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kehidupan seluruh

warga negara Indonesia dan memastikan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, menikmati supremasi hukum dan integritas hukum. Keadilan dan supremasi hukum harus dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang paling tidak mampu. Tujuan dari peraturan daerah adalah untuk memenuhi kewajiban pemerintah untuk melindungi keselamatan setiap orang dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara. Implementasi peraturan perUUan terkait pelanggaran kondisi kesehatan diatur dalam berbagai peraturan perUUan, termasuk di tingkat kota seperti kabupaten dan kota. Pedoman untuk mengurangi penyebaran Covid-19 diterapkan melalui berbagai UU, seperti UU Pemerintah No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Pemerintah No. 53 Tahun 2020 di Jawa Timur tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Jawa Timur. propinsi. UU ini merupakan hukuman bagi orang yang tidak mengikuti kebiasaan sehat. Meski protokol kesehatan penanganan Covid-19 sudah dijalankan dengan baik sesuai peraturan perUUan, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami penularan penyakit Covid-19

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu. (2017). *"Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya"*. Sinar Grafika. Malang.
- Bambang Sugiono. (2011). *"Metode Penelitian Hukum"*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej. (2016). *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi"*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Jimly Ashiddiqie. (2007). *"Hukum Tata Negara Darurat"*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Julita Melissa Walukow. (2013). *"Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia"*, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt,
- Lexy J. Moleong. (2002). *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Lon L. Fuller, "The Morality of Law, rev". Ed., 1969. Yale University Press. New Haven CT.
- Maria Farida Indriati. (2007). *"Ilmu Peraturan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya"*. Kanisius. Yogyakarta.
- Muhammad Waffaa Kharisma. (2020). *"Dunia di tengah Pandemi Covid-19 : Perspektif Geopolitik, dalam dalam Indonesia dan Covid-19 Pandangan Multi Aspek dan Sektor, CSIS Indonesia"*. Jakarta.
- Philips Vermonte dan Teguh Yudo Wicaksono. (2020). *"Karakteristik dan Persebaran Covid- 19 di Indonesia : Temuan Awal, dalam Indonesia dan Covid-19 Pandangan Multi Aspek dan Sektor"*. CSIS Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *"Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,"* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. (1996). *"Pengantar Penelitian Hukum."* UI Press. Jakarta.



- Sinyo Harry Sarundajang.(1999). "*Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*". Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia. (2017). "*Interprestasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*". Mandar Maju. Bandung.
- Tonbesi, Apolinaris Snoe.(2020). "*Dampak Virus Corona terhadap Kehidupan Perekonomian*". Mbridge Press. Yogyakarta.